



PUTUSAN

NOMOR : 200/Pid. B/2013/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DOMINGGUS PILIS ALS. MINGUS
Tempat Lahir : Kefa;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 21 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 07 September 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d Tanggal 28 september 2013;



5. Perpanjangan Ketua PN. Kupang sejak tanggal 28 September 2013 s/d 26 Nopember 2013.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan PU;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan PU yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS PILIS ALIAS MINGGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa DOMINGGUS PILIS ALIAS MINGGUS dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 lembar baju kemeja warna abu-abu bernoda merah diduga darah
Dikembalikan kepada berhak yakni saksi korban.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan PU tanggal 28 Agustus 2013 dengan No. Reg. Perk. : PDM-22/KPANG/08/2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DOMINGGUS PILIS ALS. MINGGUS secara bersama-sama dengan OVIT, ABE, dan IDUS (belum tertangkap / DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 bertempat dipinggir jalan Raya depan Kampus Undana Penfui Jalan Adisucipto, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap NANDI DOMINGGUS MISA, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban memarkir angkotnya dekat kios depan kampus karena cuacasaat itu hujan, selang beberapa menit kemudian terdakwa bersama teman-temannya mendekati korban;
- Bahwa setelah terdakwa bersama teman-temannya dekat dengan korban tanpa basa basi langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri korban dengan cara mengayunkan tangan dan kaki ketubuh korban berulang kali yang mengakibatkan luka robek dibibir bahwa dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, luka lecet pada kepala belakang dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter disertai bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, bengkak pada pelipis kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya yang belum tertangkap tersebut korban mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. RSUD.KK/146/VER/VII/2013/Dokpol, tanggal 01 Juli 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan dan benar dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi Nandi Dominggus Misa

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Kasus Pemukulan secara bersama-sama oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Adisucipto, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang memarkir mobil angkot didekat kios didepan Kampus Nusa Cendana Kupang, datang terdakwa bersama teman-temannya mendekati saksi, tiba-tiba mereka menyerang saksi dengan mengeroyok terhadap saksi dengan cara memukul dan menendang berulang kali dengan menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka dibibir dan memar didahi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sopir angkot sedangkan teman terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

II. Saksi Et Ly Elu Ama

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka dibibir dan memar didahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sopir angkot sedangkan teman-teman terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Dominggus Pillis Alias Minggu telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 15.00 wita terdakwa sedang mencari penumpang disekitar kampus Nusa Cendana, lalu bertemu dengan teman terdakwa bernama OVIT, ABE dan IDUS;
- Bahwa setelah itu kami sepakat iuran beli minuman keras jenis sopisebanayk 3 botol, setelah selesai minum kami melihat saksi korban bernama Adi dan Fablo ada didekat kios dipinggir jalan, begitu melihat Adi terdakwa langsung emosi karena sebulan yang lalu Adi pernah memukul terdakwa dengan memakai kayu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati Adi, tidak beberapa lama saksi korban mendekati terdakwa yang sedang berkelahi dengan Adi dan saat itulah teman terdakwa Ovito, Abe dan Idus mengira saksi korban akan membantu Adi, sehingga Ovito, Abe dan Idus langsung mengeroyok saksi korban melihat hal itu terdakwa ikut mengeroyok saksi korban;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka pada bibirnya dan bengkak dikepala.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : R/146/VER/VII/2013/Dokpol tanggal 01 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dibibir bawah;
- Luka lecet pada kepala bagian belakang;
- Bengkak pada dahi;



- Bengkak pada pelipis kiri;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dibibir bawah, luka lecet pada kepala bagian belakang, bengkak pada dahi, bengkak pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas baik dari keterangan saksi-saksi terdakwa dan Visum Et Repertum terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Bersama-sama dimuka umum;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Unsur kesatu : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama Dominggus Pilis Alias Minggu dengan segala identitas



dan Jatu dirinya sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Bersama-sama dimuka umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat terdakwa berkelahi dengan Adi teman dari saksi korban, melihat teman-teman terdakwa yaitu Ovit, Abe dan Idus sedang mengeroyok saksi korban lalu terdakwa bergabung dengan teman-teman terdakwa tersebut ikut memukuli saksi korban dimana tempat kejadiannya didekat kios dipinggir jalan didepan kampus Nusa Cendana jalan Adisucipto yang sering dilewati setiap orang yang bisa dilihat oleh umum, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melakukan kebenaran terhadap orrang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat didekat kios dipinggir jalan depan kampus Nusa Cendana jalan Adisucipto berawal dari saksi korban sedang memarkir angkotnya datang terdakwa bersama temannya Ovit, Abe dan Idus mendekati saksi korban tanpa basa basi langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan dan kaki ke tubuh saksi korban berulang kali yang mengakibatkan luka robek bibir, luka lecet kepala bagian belakang, bengkak pada dahi dan bengkak pada pelipis kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/146/VER/VII/2013/Dokpol tanggal 01 Juli 2013.



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan tunggal tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dan yang meringankan :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan sakit bagi korban;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat akan pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS PILIS, als. MINGGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna Abu-abu bernoda merah diduga darah dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Rabu**, tanggal 13 Nopember 2013, oleh kami **SURYANTO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ANDYA DEWI,SH.MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AGUSTINJE S. SINE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **FRINCE WELMINCE AMNIFU,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. A. N. ADNYA DEWI, SH. MH

SURYANTO,SH

JAMSER SIMANJUTAK, SH

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINJE S. SINE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)